



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

*JURIDICAL STUDY LAW PROTECTION TO CHILD FROM OUT
OF MARRIAGE ACCORDING ON THE CONSTITUTIONAL
COURT'S NUMBER 46/PUU-VIII/2010*

HENDRA WIJAYA
NIM : 070710191071

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

*JURIDICAL STUDY LAW PROTECTION TO CHILD FROM OUT
OF MARRIAGE ACCORDING ON THE CONSTITUTIONAL
COURT'S NUMBER 46/PUU-VIII/2010*



HENDRA WIJAYA
NIM : 070710191071

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*“Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” **




* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

HENDRA WIJAYA
NIM : 070710191071

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 APRIL 2013**


Oleh :

Pembimbing

**ANTIKOWATI, S.H., M.H
NIP.196112021988022001**

Pembantu pembimbing

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001**



PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Oleh :

HENDRA WIJAYA
NIM : 070710191071

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ANTI KOWATI, S.H., M.H
NIP : 196112021988022001

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H.
NIP. 195007101980022001

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.
NIP. 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **ANTIKOWATI, S.H., M.H**
NIP. 196112021988022001

: (.....)

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H**
NIP. 197004101998021001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Wijaya
NIM : 070710191071

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2013
Yang menyatakan,

HENDRA WIJAYA
NIM : 070710191071

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :


1. Ibu Antikowati, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, Ayahanda Bambang Sudibyo dan Ibunda Rukmini, saudaraku adinda Dhedy Setiawan, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, khususnya teman-teman KKM, Ricky, Ferry, Rico, dan Nurul Songot dan teman-teman lain yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Mei 2013
Penulis,

Hendra Wijaya



RINGKASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan *yudicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka Hj. Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramdhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah dan berakibat hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah serta status Muhammad Iqbal Ramdhan sebagai anak Moerdiono. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu : (1) apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/PUU-VIII/2010 ? dan (2) bagaimanakah perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/PUU-VIII/2010 dan perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute*

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*conceptual aproach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa ; Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/ PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya *me-review* ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah anak luar kawin mengikuti kedua orang tuanya baik ibu dan ayah bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin.

Saran yang diberikan bahwa hendaknya pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat atau opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	13
2.2 Mahkamah Konstitusi	14
2.2.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi	14
2.2.2 Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	16

2.2.3	Prosedur Beracara Pada Mahkamah Konstitusi	18
2.2.4	Putusan Mahkamah Konstitusi	20
2.3	Pengertian, Tujuan dan Syarat Sahnya Perkawinan	22
2.3.1	Pengertian Perkawinan	22
2.3.2	Tujuan Perkawinan	25
2.3.3	Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	28
2.4	Pengertian dan Kedudukan Anak dalam Perkawinan	31
2.3.1	Pengertian Anak	31
2.3.2	Kedudukan Anak dalam Perkawinan	32
2.3.3	Perlindungan Terhadap Anak	34
BAB III	PEMBAHASAN	36
3.1	Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.46/PUU-VIII/2010	36
3.2	Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.....	43
BAB IV	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran-saran	55
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

